

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Penguasaan Anak antara:

Pembanding, umur 40 Tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantan Herdian, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum TANTAN HERDIAN & REKAN, beralamat di Jalan Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, domisili elektronik e-mail Herdian1979@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Risifu, S.H., M.H., Hendy Noviandy, S.H., Muhsin Agnan Samsul Bahri, S.H., M.H., Nodi Putrado, S.H., Iwan Santoso, S.H., Advokat/Kuasa Hukum berkantor di Jalan Kaca Piring Nomor 17 B, Kota Bandung - 40125, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rusminrisifu14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05

Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat,
- Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan terhadap anak bernama **Anak Asuh Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juli 2018.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp655.000,00 (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasanya dan tidak dihadiri oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan isi Putusan telah disampaikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi oleh karena tidak bertemu dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, maka Relas

Pemberitahuan Isi Putusan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Panenjoan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Oktober 2021 Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Oktober 2021 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun Kuasa Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 05 Oktober 2021 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya Terbanding telah datang menghadap Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3864/HK.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara diputus pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasanya dan tidak dihadiri oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 07 September 2021, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman telah dilaksanakan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tertanggal 06 April 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengajuan suatu gugatan di Pengadilan selain harus adanya *Fundamentum Petendi* atau dasar gugatan atau dasar tuntutan yang lebih lazim disebut *posita gugatan*, juga yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya *Petitum* supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, oleh karenanya harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan tentang sengketa pemeliharaan anak (*Hadhonah*) ke Pengadilan Agama dimaksudkan adalah agar gugatan dikabulkan dan dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi (*ten uitvoer legging van vonnissen*), artinya Tergugat dapat dipaksa Pengadilan Agama untuk melaksanakan prestasi yang tercantum dalam diktum putusan. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus menjadi bagian dari suatu gugatan tentang sengketa pemeliharaan anak (*Hadhonah*) pada Pengadilan Agama adalah adanya kepastian dalam gugatan bahwa Putusan Pengadilan Agama tentang sengketa pemeliharaan anak tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa agar putusan Pengadilan Agama tentang sengketa pemeliharaan anak dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan Agama adalah keniscayaan putusan tersebut

mengandung *title eksekutorial* yakni “menghukum/memerintahkan” Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat atau lazim disebut *condemnatoir dictum*. Apabila putusan tidak memuat *title eksekutorial*, maka putusan tersebut dinyatakan *non eksekutable* karena Pengadilan Agama tidak memiliki otorita (*execution force*) untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama hanya bisa memuat *condemnatoir dictum* apabila dalam surat gugatan juga dimuat *condemnatoir petitum* yakni “menghukum/memerintahkan” Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat karena Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan sesuai yang tidak diminta dan dilarang menambah diktum putusan diluar petitum gugatan termasuk menambah *condemnatoir dictum* karena hal itu masuk dalam katagori *ultra petita*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan petitum yang berkaitan dengan tuntutan penyerahan anak kepada Penggugat, maka hal ini telah terdapat adanya cacat formil gugatan, karena anak tersebut saat ini berada pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dan Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu tuntutan yang tidak dituntut Penggugat karena hal ini bisa mengakibatkan *ultra petita*, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata halaman 67 disebutkan “bahwa yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan”. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, Dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) .
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 November 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Sidik Widyaksa